



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

000

LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS

setelah berlakunya

PERATURAN MENTERI HUKUM NO. 49 TAHUN 2025

TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Dr. Andi Taletting Langi, S.H., S.IP., M.Si., M.Phil.

DIREKTUR BADAN USAHA





AMANAT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Pasal 66

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Pasal 78 ayat (2)

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Catatan: Jika tahun buku berakhir 31 Desember, maka RUPS Tahunan maksimal dilaksanakan 30 Juni tahun berikutnya.

OOO







PERATURAN MENTERI HUKUM NO. 49 TAHUN 2025
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN,
DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS



 **BAB I** KETENTUAN UMUM

 **BAB II** PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL

1. Pendirian Perseroan Persekutuan Modal
2. Pendaftaran Perubahan Perseroan Persekutuan Modal
- 3. Laporan Tahunan**

 **BAB III** PERSEROAN PERORANGAN

1. Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan
2. Pernyataan Perubahan Perseroan Perorangan
3. Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal
4. Laporan Keuangan
5. Pembubaran dan Penghapusan Status Badan Hukum

 **BAB IV** KETENTUAN LAIN-LAIN

 **BAB V** KETENTUAN PERALIHAN

 **BAB VI** KETENTUAN PENUTUP






PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

Direksi Perseroan persekutuan modal menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

- ✓ Persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS dimuat dalam akta notaris
- ✓ Persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS disampaikan kepada Menteri oleh direksi melalui notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta notaris ditandatangani
- ✓ Persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS diajukan secara elektronik melalui SABH dan mengunggah dokumen pendukung
- ✓ Persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS dimuat dalam akta notaris
- ✓ Dokumen pendukung terdiri atas:
 - a. Akta notaris mengenai persetujuan atas laporan tahunan; dan
 - b. Laporan tahunan





ISI LAPORAN TAHUNAN

Laporan tahunan paling sedikit memuat:

1. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
2. laporan mengenai kegiatan Perseroan, menjelaskan aktivitas usaha, perkembangan usaha, pencapaian target, dan kondisi operasional;
3. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR), khususnya penting bagi Perseroan yang bergerak di bidang SDA, atau terkait sumber daya alam;
4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, misalnya sengketa hukum, gagal bayar, konflik internal, dan hambatan operasional;
5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau. laporan berisi hasil pengawasan, rekomendasi, dan evaluasi terhadap Direksi;
6. nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
7. gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris Perseroan persekutuan modal untuk tahun yang baru lampau (dapat berupa total remunerasi/detail tertentu sesuai kebijakan Perseroan).



KEWAJIBAN TANDA TANGAN

laporan tahunan harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris.

*Jika ada yang tidak menandatangani harus dijelaskan alasan secara tertulis



PERSETUJUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA



MENYETUJUI LAPORAN TAHUNAN



MENGESAHKAN LAPORAN KEUANGAN

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan memberikan **“PELUNASAN DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB** kepada Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan tahunan dan bukan merupakan tindak pidana atau kesalahan tersembunyi



KEWAJIBAN AUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK

Laporan Keuangan wajib diaudit apabila Perseroan:

✓ Menghimpun atau Mengelola Dana Masyarakat

✓ Menerbitkan Surat Utang

✓ Perseroan Terbuka (Tbk)

✓ Persero

✓ Memiliki Aset atau Omzet Tertentu

✓ Atau diwajibkan Peraturan Lain.



WAJIB AUDIT

DOKUMEN

Laporan Mengenai Kegiatan Perseroan

Rincian Masalah Yang Timbul Selama Tahun Buku Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau

Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris

Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris Perseroan persekutuan modal untuk tahun yang baru lampau



PARAMETER

Memuat bidang usaha Perseroan, kegiatan usaha selama tahun buku, perkembangan usaha, proyek atau kontrak penting, pencapaian Perusahaan, perluasan usaha atau kerja sama, pembukaan cabang baru, penambahan mitra usaha, dan peningkatan penjualan, serta jumlah tenaga kerja.

Memuat kendala usaha, hambatan operasional, kondisi ekonomi, persaingan usaha, kenaikan biaya operasional, kendala distribusi, dan strategi perusahaan mengatasi masalah.

Memuat pernyataan bahwa direksi menjalankan tugas dengan baik dan hasil pengawasan selama tahun buku, yaitu kegiatan pengawasan komisaris, evaluasi kinerja direksi, rapat komisaris, penilaian terhadap pengelolaan Perusahaan, rekomendasi kepada direksi.

Memuat susunan Direksi dan Komisaris Perseroan serta masa jabatan dan tanggal pengangkatan selama tahun buku yang baru lampau

Memuat total perbulan/pertahun gaji Direksi dan Komisaris, tunjangan, atau fasilitas lain.



TIDAK WAJIB AUDIT

DOKUMEN

Laporan Keuangan

Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial
Dan Lingkungan



PARAMETER

- Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya yang di tanda tangani oleh Direksi, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut (disajikan dalam Rupiah).

Mencantumkan nama Auditor Publik serta Nomor Ijin Praktek AKuntan Publik dari Menteri Keuangan yang masih berlaku.

Khusus untuk etintas Syariah, selain parameter diatas, terdapat laporan lain yaitu laporan rekonsiliasi laporan arus kas dan laba rugi, laporan dana kebajikan, laporan penerimaan zakat.

- Kurang lebih memuat bahwa perseroan memiliki komitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. Strategi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), biaya TJSL dalam periode laporan, pemangku kepentingan yang relevan dan berdampak, output dan outcome program, dampak program, kontribusi terhadap program pemerintah (Asta Cita) dan target global (Sustainable Development Goals/SDG's) (khusus bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam)



HAK PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS TAHUNAN

Dalam RUPS Tahunan, Pemegang Saham berhak:

- ✓ Meminta Penjelasan Direksi;
- ✓ Meminta Data Keuangan;
- ✓ Menyetujui atau Menolak Laporan;
- ✓ Mengusulkan Penggunaan Laba;
- ✓ Menentukan Dividen; dan
- ✓ Mengangkat atau Memberhentikan Direksi atau Komisaris.





SANKSI

Perseroan persekutuan modal yang tidak melaksanakan kewajiban atau yang telah melewati batas waktu penyampaian persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS dapat dikenai **sanksi administratif** oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.



TEGURAN TERTULIS



PEMBLOKIRAN AKSES

UUPT memang tidak secara eksplisit memberi sanksi Pidana Khusus jika RUPS Tahunan tidak dilakukan, namun terdapat dampak besar:

Dampak Administratif dan Hukum

Direksi dianggap lalai menjalankan *fiduciary duty*; Pemegang Saham dapat menggugat Direksi; Menimbulkan ketidakpastian penggunaan laba/dividen; dan Menyulitkan audit dan kepatuhan.

Berpotensi Menghambat

Perbankan; OSS; Investasi; Tender; *Due Diligence*; dan Aksi Korporasi, sedangkan dalam PT tertentu dapat memicu Pelaporan ke OJK; Sanksi Pasar Modal; dan Penilaian GCG Buruk.



PERHATIAN

RUPS TAHUNAN

Forum pengambilan Keputusan pemegang saham

SEDANGKAN

PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

Kewajiban administratif tertentu, tergantung pengaturan sektoral dan kebijakan layanan.

RUPS bisa terjadi, tetapi kewajiban pelaporan administrasinya belum tentu otomatis terpenuhi



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

OOO

TERIMA KASIH



portal.ahu.go.id



11500105



cs@ahu.go.id